



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Mayor Tji Agus Kiemas, S. H. Telp : 0734 – 7420101 Fax : 0734 – 7420102

MUARA ENIM

Kode Pos 31351

Muara Enim, 26 November 2013

Nomor : 660/22.R/BLH-I/2013
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal :
: Rekomendasi Dokumen UKL-UPL
Kegiatan Pembangunan Intake Sungai
Lematang Instalasi Talang Jawa, Intake
Sungai Enim Instalasi Pelitasari dan
Intake Sungai Enim Instalasi Tanjung
Enim oleh Perusahaan Daerah Air Minum
Lematang Enim

Kepada
Yth. Sdr. Direktur Utama
PDAM Lematang Enim
di –
MUARA ENIM

Menindaklanjuti Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Tanggal 11 November 2013 Nomor : 656/PDAM-MEXI/2013 perihal Permohonan Penerbitan Rekomendasi dan Izin Lingkungan PDAM Lematang Enim, berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap Dokumen UKL-UPL:

1. Nama Perusahaan : PDAM Lematang Enim
2. Bidang Usaha : Air Minum (pengolahan air minum)
3. Penanggung Jawab : Direktur Utama
4. Alamat Kantor : Jalan Sudirman Nomor 26 Muara Enim, Sumatera Selatan
5. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Muara Enim
6. Deskripsi Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Intake Sungai Lematang Instalasi Talang Jawa, Intake Sungai Enim Instalasi Pelitasari dan Intake Sungai Enim Instalasi Tanjung Enim, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Luas lahan : ± 500 M² masing-masing intake
 - b. Instalasi Pelitasari :
 - Jenis pompa : *centrifugal horizontal slurry pump*
 - Head pompa : 70 meter
 - Debit : 55 l/detik
 - Daya : 132 kw
 - RPM : 1.500
 - Tegangan : 380 – 420 V
 - Freq : 50 Hz
 - c. Instalasi Karangasam :
 - Jenis pompa : *centrifugal section positif*
 - Head pompa : 60 meter
 - Debit : 55 l/detik

- Daya : 75 kw
- RPM : 1.450
- Tegangan : 380 – 420 V
- Freq : 50 Hz

d. Instalasi Talang Jawa :

- Jenis pompa : *centripugal horizontal slurry pump*
- *Head pompa* : 40 meter
- Debit : 40 l/detik
- Daya : 30 kw
- RPM : 1.500
- Tegangan : 380 – 420 V
- Freq : 50 Hz

secara teknis dapat disetujui.

UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari Kegiatan Pembangunan Intake Sungai Lematang Instalasi Talang Jawa, Intake Sungai Enim Instalasi Pelitarsi dan Intake Sungai Enim Instalasi Tanjung Enim.

Penanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim mempunyai kewajiban antara lain:

1. Melakukan sosialisasi tentang rencana kegiatan pembangunan intake dengan pemasangan papan pengumuman.
2. Kegiatan survey lapangan dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat.
3. Mengutamakan tenaga kerja lokal pada saat penerimaan tenaga kerja sesuai dengan keterampilan, kebutuhan dan kemampuan perusahaan serta peraturan yang berlaku.
4. Penerimaan tenaga kerja dilakukan secara terbuka dan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.
5. Memberikan penjelasan kepada tenaga kerja pendatang mengenai perlunya menghormati adat setempat.

6. Melakukan penyiraman di lokasi tapak proyek dan jalur angkutan material secara berkala untuk mengurangi sebaran debu dan para pekerja diharuskan menggunakan penutup hidung (*masker*).
7. Melakukan perawatan peralatan dan kendaraan proyek secara teratur agar emisi gas buang sesuai dengan standart yang berlaku.
8. Membersihkan ban kendaraan truk pengangkut material ketika akan meninggalkan area proyek menuju jalan umum.
9. Menutupi bak kendaraan pengangkut material dengan terpal (*canvas*).
10. Kecepatan kendaraan proyek dibatasi sesuai kondisi jalan, terutama pada jalan masuk yaitu maksimal 40 km/jam atau sesuai kondisi jalan.
11. Mengatur jadwal kerja dilakukan antara pukul 08.00-17.00 (jam kerja) dan menghindari jalur padat lalu lintas..
12. Menempatkan *basecamp*, peralatan yang menimbulkan kebisingan dan relatif jauh dari pemukiman penduduk dan fasilitas umum serta fasilitas sosial.
13. Menggunakan *ear plug* untuk para pekerja yang berkaitan dengan peralatan di ruang kerja.
14. Bangunan intake dilengkapi dengan dinding penahan longsor.
15. Tidak diperbolehkan membuang bahan sisa yang mudah menguap seperti cairan mineral, minyak cat kedalam selokan jalan atau kedalam saluran yang ada.
16. Meminimalkan cecceran adukan semen dan material lainnya masuk ke dalam sungai.
17. Membatasi tonase kendaraan yang melintasi jalan lokal.
18. Sungai atau kanal yang berbatasan dengan pekerjaan jalan tidak boleh diganggu, material yang tertimbun dalam daerah sungai oleh pekerjaan.
19. Melakukan perawatan secara berkala terhadap jalan yang dilalui oleh kendaraan operasional.
20. Menggunakan jasa pemandu dalam rangka mobilisasi/demobilisasi alat berat.
21. Penggunaan alat pengamanan diri sesuai dengan SOP.
22. Menyertakan seluruh tenaga kerja untuk mendapat asuransi Jamsostek.
23. Operasional peralatan disesuaikan dengan prosedur yang ada.
24. Monitoring debit minimum air sungai Lematang dan Sungai Enim.
25. Supply air bersih untuk pemakai air sungai dibagian hilir apabila terjadi gangguan pada keseimbangan (kualitas dan kuantitas) air sungai.
26. Mengembangkan program-program kemitraan yang dapat diwujudkan dalam *Community Development (CD)* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta melibatkan masyarakat secara aktif ikut dalam penghijauan di daerah sekitar intake.

Penanggung jawab PT Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Izin Penyimpanan Sementara B3 dan Limbah B3.

Penanggung jawab melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut setiap 6 (enam) bulan sekali ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim dan instansi-instansi sektor terkait tertitng sejak diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Muara Enim, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUARA ENIM



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Muara Enim
2. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Muara Enim
3. Camat Muara Enim
4. Camat Lawang Kidul